



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PANGKALAN PSDKP TUAL
DENGAN**



SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI LANGGUR

Nomor : B.2721/PSDKPLan.6/KS.120/VIII/2024

**TENTANG
KERJA SAMA BIDANG PENYEDIAAN LAYANAN BAGI PENYANDANG
DISABILITAS**

Pada hari Rabu 7 Agustus tahun 2024 bertempat di Kantor Pangkalan PSDKP Tual, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Sigit Bintoro, S.Pi
NIP : 19721022 199803 1 004
Jabatan : Kepala Pangkalan PSDKP Tual
Alamat : Jl. Bukit Dumar No.1 Komplek Pelabuhan Perikanan Nusantara
Nusantara Tual, Kota Tual

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Pangkalan PSDKP Tual, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Thomas David Kabrahanubun
NIP : 19650129 198604 1 001
Jabatan : Kepala Sekolah SLB Negeri Langgur
Alamat : Jl. Cempaka, Kelurahan Ohoijang Watdek, Kecamatan Kei
Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Sekolah Luar Biasa Negeri Langgur dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Kedua belah pihak masing-masing telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam perjanjian kerja sama penyedia layanan bagi penyandang disabilitas berupa pendampingan, pelatihan, dan juru bahasa isyarat sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal dibawah ini.

Pasal 1

BENTUK KERJA SAMA

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan kerja sama dalam bentuk penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas. Adapun, yang dimaksud dalam kerja sama ini sebagai berikut.

1. PIHAK KESATU akan menghubungi PIHAK KEDUA apabila ada masyarakat/pengguna layanan penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) dan memerlukan pelayanan pendampingan atau juru bahasa isyarat, selanjutnya PIHAK KEDUA akan memberikan pelayanan pendampingan atau juru bahasa isyarat berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
2. PIHAK KESATU akan menyediakan fasilitas untuk kegiatan pelatihan.

Pasal 2

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan berlaku untuk waktu 1 tahun.
2. Pemutusan perjanjian kerja sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
3. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu.

Pasal 3

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dikemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari kerja sama ini
2. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Thomas David Kabrahanubun
NIP. 19650129 198604 1 001

Sigit Bintoro, S.Pi.
NIP. 197210221998031004